



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Merak Nomor 4 B Madiun, Kode Pos : 63128 Jawa Timur
Telepon (0351) 467967
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
NOMOR : / 401.402.9/2013

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG WERDA PENDOWO
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 2013 – 2016

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan peran Lanjut Usia di Kelurahan Nambangan Kidul diperlukan susunan pengurus Karang Werda Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Pengurus Karang Werda dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .
2. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial .
3. Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 30 / Huk / 1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 28 Tahun 1994 tanggal 31 Oktober 1994 Tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut .
- Memperhatikan : Masa bhakti pengurus Karang Werda Pendowo Kelurahan Nambangan Kidul Habis

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tentang Pembentukan Pengurus Karang Werda PENDOWO Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan susunan Pengurus sebagaimana terlampir .

KEDUA : Pengurus Karang Werda Pendowo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas fungsi dan kegiatan :

- a. Tugas dan fungsi Karang Werda adalah membantu kegiatan pembinaan lanjut usia agar kehidupannya tetap terpelihara, berguna, sehat dan mandiri .
- b. Kegiatan Karang Werda adalah sebagai berikut :
 1. Mewujudkan perhatian dan kepedulian bagi sesama usia
 2. Mengupayakan berbagai kegiatan yang dapat membangun semangat , gairah , rasa percaya diri bagi para lanjut usia.
 3. Menciptakan kegiatan yang berguna dan bermanfaat bagi lanjut usia .
 4. Mengadakan pelayanan yang dapat membantu kesejahteraan pada para lansia melalui kegiatan kesehatan , keagamaan .olah raga, rekreasi dan lain lain yang positif.
 5. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat produktif bagi para lanjut usia .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 04 Pebruari 2013

LURAH NAMBANGAN KIDUL

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Sdr. Ketua LPMK Nambangan Kidul
4. Sdr.Ketua TP PKK Nambangan Kidul
5. Sdr.Segenap Pengurus

Ir.MUNTORO DANARDONO

Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1 007



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO

Jalan Gajah Mada no 22 Madiun, Kode Pos 63126 Jawa Timur
Telepon (0351) 492587
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN WINONGO
NOMOR : 05- 401.402.9/ 04 / 2017

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
KELURAHAN WINONGO TAHUN ANGGARAN 2017

LURAH WINONGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2017 , maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Winongo sesuai Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Dana Operasional Bantuan Pangan Non Tunai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka perlu penetapan Tim Pelaksana BPNT Kelurahan Winongo melalui Keputusan Lurah Winongo.
- c. bahwa Keputusan Lurah Winongo menjadi dasar bagi Direktur Penanggulangan Kemiskinan perkotaan untuk menyalurkan dana operasional Tim Pelaksana BPNT Kelurahan Winongo.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4827
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5235)
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 20/HU/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Kementerian Sosial RI
4. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara /Lembaga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WINONGO TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KELURAHAN WINONGO ;
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) Kelurahan Winongo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Bantuan Non Tunai (BPNT) yaitu :
- a. Membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Madiun untuk pelaksanaan BPNT wilayah Kerja kelurahan
 - b. Membantu Dinas Sosial Pemberdayaan , Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Madiun dan Bank Penyalur Himbara untuk pelaksanaan sosialisasi penyaluran BPNT , Registrasi KPM, Distribusi KKS kepada KPM, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan BPNT di wilayah kerja Kelurahan .
 - c. Menyelesaikan administrasi pertanggung jawaban Dana Operasional BPNT Kelurahan
 - d. Menyampaikan dokumen administrasi pertanggung jawaban Dana Operasional BPNT Kelurahan kepada Tim Koordinasi Pelaksana BPNT Kota untuk dihimpun dan disampaikan kepada Direktur Fakir Miskin Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- KETIGA : Semua Pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : DIPA-027.03.1.418943/2017 Tanggal 27 Desember 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017 , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S.Sos
Penata Tkt. I
NIP. 19610127 198403 1 009

Tembusan

1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
4. Tim Pelaksana Kelurahan Winongo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WINONGO

Nomor : 05-401.409.02 / 04 /2017
Tanggal : 13 Pebruari 2017
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non tunai
(BPNT) Kelurahan Winongo Tahun Anggaran 2017

Daftar Nama Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kelurahan Winongo

| NO | NAMA | NIP | JABATAN | PANGKAT (GOL) | KETERANGA N |
|----|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Sudradjat Sudradjat S.Sos | 19610127 198403 1 009 | Lurah | Peñata Tk I III /d | Pengarah |
| 2. | Kariyono | 19650602 199010 1 002 | | Penata III/ c | Penanggung jawab |
| 3. | Siti Mulyani | 19610624 198003 2 001 | Kasi PM dan Kesos | Penata III/ c | Ketua |
| 4. | R.Samiadji Djoko M | - | Pekerja Sosial Masyarakat | - | Anggota |
| 5. | Andri Supri Wuryani | - | Pekerja Sosial Masyarakat | - | Anggota |
| 6. | Tariyani | - | Pekerja Sosial Masyarakat | - | Anggota |
| 7. | Sri Sumarni | - | Pekerja Sosial Masyarakat | - | Anggota |

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO.S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19610127 198403 1 009

KEMENTERIAN SOSIAL RI
DIREKTORAT
PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

No. Bukti Kas : /PFMK/ //2017
M A ; : 5874.002.051.j.521219
Tahun Anggaran : 2017

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Ketua Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial RI
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

Jumlah Uang Rp. 5.000.000,-

Terbilang : Lima Juta Rupiah

Untuk pembayaran : Dana Operasional Untuk Honor Tim Koordinasi BPNT Kelurahan Winongo
Setelah Di Potong Pajak
Periode Bulan I Maret 2017
Periode Bulan II April 2017

Madiun, 2017
Yang Menerima
Penanggung Jawab Tim Koordinasi
Pelaksana BPNT

Kariyono
NIP.19650602 199010 1 002

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dra. RR.Etty Rachmivati S.M.Si
NIP. 19630306 19912 2 001

LUNAS DIBAYAR
Tgl.
Bendahara Pengeluaran

ELIZA MAMI, SE
NIP. 19860524 201012 2 001

Lampiran VI

DAFTAR NAMA PENERIMA HONOR TIM KOORDINASI PELAKSANA BPNT
 KELURAHAN : WINONGO
 TAHUN 2017
 PERIODE BUL Maret 2017

TAHUN ANGGARAN : 2017
 NO BUKTI KAS : /PFMK/ /2017
 MATA ANGGARAN : 5874.002.051.J.521219

| NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH HONOR | | BRUTO | PAJAK PPh Pasal 21 | HONOR DITERIMA SETELAH POTONG PAJAK | TANDA TANGAN |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---|--------------|
| | | | BULAN I | BULAN II | | | | |
| 1 | Sudradjat Sudiono S.Sos | PENGARAH | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | RP. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 950.000 | 1 |
| 2 | Kariyono | PENANGGUNG JAWAB | Rp. 450.000 | Rp. 450.000 | Rp. 900.000 | Rp 45.000 | Rp. 855.000 | 2 |
| 3 | Siti Mulyani | KETUA | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Rp. 700.000 | Rp. 35.000 | Rp. 665.000 | 3 |
| 4 | R.Samiadji Djoko M | ANGGOTA | Rp . 300.000 | Rp .300.000 | Rp . 600.000 | - | Rp 600.000 | 4 |
| 5 | Andri Supri Wuryani | ANGGOTA | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | - | Rp 600.000 | 5 |
| 6 | Tariyani | ANGGOTA | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | - | Rp 600.000 | 6 |
| 7 | Sri Sumarni | ANGGOTA | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | - | Rp 600.000 | 7 |
| J U M L A H | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 130.000 | Rp. 4.870.000 | |

Terbilang : Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Mengetahui
An.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

LUNAS DIBAYAR
Bendahara Pengeluaran

Madiun, 2017
 Yang Menerima
 Penanggung Jawab Tim
 Koordinasi
 Pelaksana BPNT

Dra. RR.Etty Rachmivati S.M.Si
NIP. 19630306 19912 2 001

ELIZA MAMI, SE
NIP. 19860524 201012 2 001

Kariyono
NIP. 19650602 199010 1 002

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TIM PELAKSANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI
KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

Periode Bulan Pelaporan : Maret sd. April 2017

1. DATA KPM BPNT

- a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Sebanyak : 170 KPM
- b. Hasil Verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT)

| NO | LINGKUNGAN/RW | K P M | | | |
|----|---------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| | | Yang telah Diverifikasi | Yang Tidak Ditemukan/ telah pindah | Yang Meninggal Dunia | Jumlah |
| 1 | I | 45 | - | - | 45 |
| 2 | II | 17 | - | - | 17 |
| 3 | III | 14 | - | - | 14 |
| 4 | IV | 11 | - | - | 11 |
| 5 | V | 21 | - | - | 21 |
| 6 | VI | 17 | - | - | 17 |
| 7 | VII | 11 | - | - | 11 |
| 6 | VIII | 24 | - | - | 24 |
| 9 | IX | 10 | - | - | 10 |
| 10 | X | - | - | - | - |
| 11 | XI | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | JUMLAH | 170 | - | - | 170 |

- c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan verifikasi KPM BPNT :
 - 1. KPM penyandang Disabilitas dan Lansia Ngebrok Terlantar tidak bisa menghadiri Verifikasi dan Pemberkasan .
 - 2. Tidak tersedianya Konsumsi (Mamin) pada waktu Verifikasi untuk KPM

2 Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan BPNT

- a. Apakah sosialisasi pelaksanaan BPNT kepada ketua lingkungan /RW atau Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan KPM telah dilaksanakan
 - Sudah dilaksanakan Belum di laksanakan
- b. Waktu Pelaksanaan Sosialisasi BPNT pada tanggal :
02 Maret 2017
- c. Tempat Pelaksanaan Sosialisasi BPNT di :
Gedung Pertemuan Kelurahan Winongo
- d. Peserta Sosialisasi BPNT meliputi :
 - 1) LPMK
 - 2) Perangkat Kelurahan
 - 3) PKK
 - 4) Ketua RT
 - 5) Ketua RW
 - 6) PSM
 - 7) KPM
 - 8) TKSK

e. Pembicara / Narasumber kegiatan sosialisasi BPNT

- 1) LPMK
- 2) Lurah
- 3) Kasi PM dan Kesos
- 4) TKSK

3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

- a. Bank Penyalur BPNT BNI BRI BTN Bank Mandiri
- b. Persebaran Distribusi KKS

| NO | LINGKUNGAN /. RW | BANK PENYALUR | | | | Jumlah |
|-------------|------------------|---------------|-----|-----|--------------|--------|
| | | BNI | BRI | BTN | Bank Mandiri | |
| 1 | I | - | - | - | 45 | 45 |
| 2 | II | - | - | - | 17 | 17 |
| 3 | III | - | - | - | 14 | 14 |
| 4 | IV | - | - | - | 11 | 11 |
| 5 | V | - | - | - | 21 | 21 |
| 6 | VI | - | - | - | 17 | 17 |
| 7 | VII | - | - | - | 11 | 11 |
| 8 | VIII | - | - | - | 24 | 24 |
| 9 | IX | - | - | - | 10 | 10 |
| 10 | X | - | - | - | - | - |
| 11 | XI | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| J U M L A H | | - | - | - | 170 | 170 |

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi KKS :

Tidak ada kendala karena Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak diberikan ke Petugas Kelurahan melainkan langsung di distribusikan oleh Kartor Pos Madiun langsung ke alamat KPM

4. Ketersediaan e.warong / Toko Bahan Pangan sebagai Agen Penyalur :

a. e-Waronge/ Toko Bahan Pangan agen Bank Penyalur :

| NO | LINGKUNGAN / RW | Toko Bahan Pangan Sebagai Agen Bank Penyalur | e-Warong KUBE | Jumlah |
|-------------|-----------------|--|---------------|--------|
| 1 | I | Toko Rini | - | 22 |
| 2 | II | | - | 6 |
| 3 | III | | - | 10 |
| 4 | IV | | - | 7 |
| 5 | V | | - | 7 |
| 6 | VI | | - | 9 |
| 7 | VII | | - | 6 |
| 8 | VIII | | - | 11 |
| 9 | IX | | - | 5 |
| 10 | X | | - | - |
| 11 | XI | | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| J U M L A H | | 1 | - | 83 |

b. Apakah jumlah e-Waronge / Toko Bahan Pangan agen Bank Penyalur sudah dapat melayani KPM untuk membeli bahan pangan ?

Sudah memadai

Belum memadai

\

Bila belum memadai, berapa jumlah e-warong / Toko Bahan Pangan yang dibutuhkan ?

| NO | LINGKUNGAN / RW | Jumlah KPM | Jumlah e-Warong/Toko Pangan Sebagai Agen Bank Yang ada | Kebutuhan e-Warong/Toko bahan Pangan sebagai agen Bank |
|-------------|-----------------|------------|--|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| J U M L A H | | | | |

C. e-Warong / Toko Bahan Pangan sebagai agen Bank Penyalur sudah dapat melaksanakan sistem pengiriman bahan pangan kerumah KPM

| N0 | Nama e-Warong/Toko Bahan Pangan Sebagai Agen Bank yang ada | Alamat | Jumlah KPM Yang dilayani |
|----|--|--------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |

Kualitas barang adalah **Layak Konsumsi**

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Bnatuan Pangan Non Tunai (PBNT)

| NAMA TIM KOORDINASI PELAKSANA BPNT | | TANDA TANGAN |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| LURAH | SUDRADJAT SUDIONO S.Sos | |
| KETUA | SITI MULYANI | |
| SEKRETARIS | KARIYONO | |
| ANGGOTA | R.SAMIADJI DJOKO M | |
| ANGGOTA | ANDRI SUPRI WURYANI | |
| ANGGOTA | TARIYANI | |
| ANGGOTA | SRI SUMARNI | |
| | | |

Lampiran V

KEMENTERIAN SOSIAL RI
DIREKTORAT
PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

No. Bukti Kas : / PFMK / //2017
M A ; : 5874.002.051.j.521219
Tahun Anggaran : 2017

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Ketua Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial RI
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

Jumlah Uang Rp. 2.435.000,-

Terbilang : Dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Untuk pembayaran : Dana Operasional Untuk Honor Tim Koordinasi BPNT Kelurahan Winongo
Setelah Di Potong Pajak
Periode Bulan I Maret 2017

Madiun, 2017
Yang Menerima
Penanggung Jawab Tim Koordinasi
Pelaksana BPNT

Kariyono
NIP.19650602 199010 1 002

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dra. RR.Etty Rachmivati S,M.Si
NIP. 19630306 19912 2 001

LUNAS DIBAYAR
Tgl.
Bendahara Pengeluaran

ELIZA MAMI, SE
NIP. 19860524 201012 2 001

Lampiran V

KEMENTERIAN SOSIAL RI
DIREKTORAT
PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

No. Bukti Kas : / PFMK / //2017
M A ; : 5874.002.051.j.521219
Tahun Anggaran : 2017

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Ketua Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial RI
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

Jumlah Uang Rp. 2.435.000,-

Terbilang :

| |
|--|
| Dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah |
|--|

Untuk pembayaran : Dana Operasional Untuk Honor Tim Koordinasi BPNT Kelurahan Winongo
Setelah Di Potong Pajak
Periode Bulan I April 2017

Madiun, 2017
Yang Menerima
Penanggung Jawab Tim Koordinasi
Pelaksana BPNT

Kariyono
NIP.19650602 199010 1 002

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dra. RR.Etty Rachmivati S.M.Si
NIP. 19630306 19912 2 001

LUNAS DIBAYAR
Tgl.
Bendahara Pengeluaran

ELIZA MAMI, SE
NIP. 19860524 201012 2 001

Lampiran VI

DAFTAR NAMA PENERIMA HONOR TIM KOORDINASI PELAKSANA BPNT
 KELURAHAN : WINONGO
 TAHUN 2017
 PERIODE BUL Maret 2017

TAHUN ANGGARAN : 2017
 NO BUKTI KAS : /PFMK/ /2017
 MATA ANGGARAN : 5874.002.051.J.521219

| NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH HONOR | | BRUTO | PAJAK PPh Pasal 21 | HONOR DITERIMA SETELAH POTONG PAJAK | TANDA TANGAN |
|--------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---|--------------|
| | | | BULAN I | BULAN II | | | | |
| 1 | Sudradjat Sudiono S.Sos | PENGARAH | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | RP. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 950.000 | 1 |
| 2 | Kariyono | PENANGGUNG JAWAB | Rp. 450.000 | Rp. 450.000 | Rp. 900.000 | Rp. 45.000 | Rp. 855.000 | 2 |
| 3 | Siti Mulyani | KETUA | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Rp. 700.000 | Rp. 35.000 | Rp. 665.000 | 3 |
| 4 | R.Samiadji Djoko M | ANGGOTA | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. 600.000 | - | Rp. 600.000 | 4 |
| 5 | Andri Supri Wuryani | ANGGOTA | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. 600.000 | - | Rp. 600.000 | 5 |
| 6 | Tariyani | ANGGOTA | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. 600.000 | - | Rp. 600.000 | 5 |
| 7 | Sri Sumarni | ANGGOTA | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. 600.000 | - | Rp. 600.000 | 7 |
| JUMLAH | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 130.000 | Rp. 4.870.000 | |

Terbilang : Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Mengetahui
An.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

LUNAS DIBAYAR
Bendahara Pengeluaran

Madiun, 2017
 Yang Menerima
 Penanggung Jawab Tim
 Koordinasi
 Pelaksana BPNT

Dra. RR.Etty Rachmivati S.M.Si
NIP. 19630306 19912 2 001

ELIZA MAMI, SE
NIP. 19860524 201012 2 001

Kariyono
NIP. 19650602 199010 1 002



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Merak Nomor 4 B Madiun, Kode Pos : 63128 Jawa Timur

Telepon (0351) 467967

Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
NOMOR : 02 / 401.402.9/II/2012

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POKSUS UP2K - PKK
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan Keluarga di Kelurahan Nambangan Kidul diperlukan susunan pengurus Poksus UP2K – PKK Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan susunan pengurus Poksus UP2K-PKK dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga .

Memperhatikan : Hasil rapat Lurah Nambangan Kidul dan Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggotanya pada tanggal 21 Pebruari 2012 .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tentang Penetapan Pengurus Poksus UP2K – PKK Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan susunan Pengurus sebagaimana terlampir .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 22 Pebruari 2012

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Ketua TP PKK Kota Madiun
2. Sdr. Ketua TP PKK Kec.Manguharjo
3. Sdr. Pengurus Poksus UP2K
Kelurahan Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO

Penata Tkt. I

NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 PEBRUARI 2012

SUSUNAN PENGURUS
POKSUS USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(POKSUS UP2K-PKK)
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N A M A | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1 | PELINDUNG | Ir.MUNTORO DANARDONO | LURAH |
| 2 | PEMBINA | YENIE PURNAWATI | KETUA TP PKK |
| 3 | KETUA | SUPATMI RIA WIJAYA | MASYARAKAT |
| 4 | SEKRETARIS | RETNO DYAH W. | MASYARAKAT |
| 5 | BENDAHARA | SUNDARI AGUS S. | MASYARAKAT |
| 6 | ANGGOTA | UMI BADRI'AH ANI SUPIANI NUNU TRISMIYAN | MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT |

Madiun, 22-02-2012
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir. MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1 007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
JL.MLIWIS NO. 36 TELP. (0351) 467967
MADIUN**

63128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
MASA TUGAS : 2010 – 2013

KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan zakat serta untuk menindaklanjuti hasil pelatihan (panitia) zakat maka perlu dibentuk kepengurusan BAZ Kelurahan Nambangan Kidul .
b. Bahwa sebagai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor :38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289)
3. Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undnag Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 4548) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentangn Badan Amil Zakat Nasional ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;

6. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D /291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/78/KPTS/013/2006 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur ;

8. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12-401.014/253/2009 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan , Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Madiun Masa Tugas 2009 - 2012

- Memperhatiakn : a. Hasil Keputusan Rapat Kerja (Raker) I BAZ Kota Madiun pada tanggal 27 Desember 2006 ;
b. Hasil Keputusan Rapat kerja (Raker) II BAZ Kota Madiun pada tanggal 9 Januari 2008 ;
c. Hasil Keputusan Rapat Kerja (Raker) III BAZ Kota Madiun pada tanggal 21 januari 2009 ;
d. Hasil Keputusan Rapat Kerja (Raker) Iv BAZ Kota Madiun pada tanggal 26 Januari 2010 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kelurahan Nambangan Kidul Masa tugas 2010 – 2013 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Pembina BAZ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum “ PERTAMA “ mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan kepada pengurus pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi ;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BAZ Kota Madiun melalui BAZ Kecamatan setempat .
- KETIGA : Pengurus BAZ Kelurahan Nambangan Kidul sebagaimana dimaksud pada Diktum “ PERTAMA “ mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan , pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat atas koordinasi BAZ Kecamatan dan BAZ Kota Madiun ;
 - c. menyelenggarakan tugas pendataan dan pembinaan kaum dhuafa sesuai wilayah operasional ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan dan BAZ Kota Madiun melalui BAZ Kecamatan setempat .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di MADIUN
Pada tanggal : 21-04-2010
LURAH NAMBANGAN KIDUL

DIANTO, SE

Penata Tkt. I

NIP. 19640906 198503 1 008

TEMBUSAN :

- Yth 1.Bp.Walikota Madiun
2.Bp. Ketua Badan pelaksana BAZ Kota Madiun
3.Bp. Camat Manguharjo
4.Bp.Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan Manguharjo
5.Segenap Anggota BAZ yang bersangkutan .

PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 21 APRIL 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
KECAMATAN MANGUHARJO
MASA TUGAS 2010 – 2013**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N A M A | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Pembina | Dianto,SE Kustiyono ,BA | Lurah Nam.Kidul Ketua LPMK |
| 2 | Ketua pelaksana | Ir.Warsito | Ketau RW. 05 |
| 3 | Sekretaris | Abdul Muhaimin,S.Ag. | Tokoh Agama |
| 4 | Bendahara | Tri Dyah Hastuti,SE | PKK RW. 05 |
| 5 | Urusan Pengumpulan | Abdul Djalil Ny.Bakir Achrudi | Ketua RT. 25 Pokja I PKK |
| 6 | Urusan pendataan dan Pelaporan | Mustakim , S.Ag | Ketua RW 13 |
| 7 | Urusan Pendistribusian | 1. Eko Purnomo 2. Muasyik | Remas Tokoh Agama |
| 8. | Urusan Pembinaan Kaum Dhuafa | 1. Loso Handoko 2. Suparminto | Ketua RT.18 Tokoh Agama |

Madiun, 21-04-2010
LURAH NAMBANGAN KIDUL

D I A N T O , S E
Penata Tkt. I
NIP. 19640906 198503 1 008

- KEDUA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Dengan berlakunya keputusannya ini , maka keputusan Kepala kelurahan Nambangan Kidul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Posyandu Lansia "Rama Shinta " RW.I Kelurahan Nambangan Kidul dicabut dan tidak berlaku

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : APRIL 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Namb. Kidul
6. Sdr.Ketua Karang Werda " Pendowo "
Kelurahan Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
 NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
 MANGUHARJO KOTA MADIUN
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : APRIL 2011

SUSUNAN PENGURUS
POSYANDU LANSIA “RAMA SHINTA “ RW I
 KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
 KOTA MADIUN
 MASA BAKTI 2011 -2014

| N O | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N A M A | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 1 | Pelindung | Ir.MUNTORO DANARDONO | Lurah Nambangan Kidul |
| 2 | Pembina | Kustiyono,BA | Ketua LPMK |
| 3 | Penasehat | Soerjono | Ketua Karang Werda |
| 4 | Ketua | Djuwari ,ST | Ketua RT. |
| 5 | Wakil Ketua | Ny.Sri Naniek Rukiyani | PKK |
| 6 | Sekretaris | Ir.Hj.Titiek Dwi R. | PKK |
| 7. | Wakil Sekretaris | Widi Hastuti | PKK |
| 8. | Bendahara | Sri Rahayu | PKK |
| . | Wakil Bendahara | Siti Sufiah | PKK |
| 8. | Seksi – Seksi : | | |
| | a.Kesehatan | Endang Susilowati Hj.Lilik Sumarsih,A Md. Marmiati | PKK Bidan PKK |
| | b.Rohkani | Drh.H.Hadi Soeprapto | Ketua RW |
| | c.Sosial | Hj.Roesmini Endang Herwinanik Heryu Winarni | PKK PKK PKK |
| | d. Seni dan Olah Raga | H.Bambang Sulistiono Djayadi | Ketua RT Tokoh Masyarakat |
| | e. Lingkuagn Hidup | Hj.Wiwik Sunarwati Hj.Suparmiatin | PKK PKK |

Madiun, April 2011
 LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir MUNTORO DANARDONO
 Penata Tkt. I
 NIP. 19630107 199103 1 007

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : APRIL 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Namb. Kidul
6. Sdr.Ketua Karang Werda " Pendowo "
Kelurahan Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : PENETAPAN PENGURUS POSKESKEL
"WIJAYA KUSUMA" KEL.NAMBANGAN
KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2 Maretr 2012

SUSUNAN PENGURUS
POSKESKEL " WIJAYA KUSUMA "
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

- 1 Penanggung Jawab : Lurah Nambangan Kidul
- 2 Tim Pengarah : 1. LPMK
2. PLKB
3. Kasi Kesos Kelurahan
4. Petugas Puskesmas Manguharjo
- 3 Ketua : Ny Hj.Suratun
4. Wakil Ketua : Hj.Wiwik Sunarwati
5. Sekretaris : Ninik Lestariningsih
- 6, Bendahara : Ir.Hj.Titiek Dwi R.

SEKSI / POKJA :

- 1.K I A : Mamik Suparmiati
- 2.DONOR DARAH : Supadmi Ria Wijaya
- 3.AMBULANCE DESA : Siti Aminah
- 4.KESEHATAN LINGKUNGAN : Endang Purwaningsih
- 5.KEGAWAT DARURATAN /BENCANA : Mariyanto
- 6.SURVEYLANCE PENYAKIT : Suharten
- 7.PHBS : Umi Badriah
- 8.KADARZI : Djuminawati

Madiun, 02-03-2012
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
JL.MLIWIS NO. 36 TELP. (0351) 467967
MADIUN**

63128

SURAT KEPUTUSAN
LURAH NAMBANGAN KIDUL
NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

- Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak Remaja melalui pendidikan dan pembinaan yang khususnya pada usia remaja maka dipandang perlu membentuk pengurus kelompok kerja Bina Keluarga Remaja (BKR) tingkat Kelurahan Nambangan Kidul dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul..
- Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Kelurahan .
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juli 1989 Nomor : 316 tahun 1989 tentang Kelompok Kerja Bina keluarga Remaja (BKR) Propinsi Jawa Timur .
 4. Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Madiun Nomor 43 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Keluarga Remaja (BKR) Kota Madiun.
- Memperhatikan : Mengingat pengurus BKR yang lama sudah banyak yang pindah tempat tinggal sehingga perlu diadakan refisi kepengurusan yang baru

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Lurah Nambangan Kidul tentang pembentukan Pengurus Kelompok Kerja Bina Keluarga remaja (BKR) baru di wilayah Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .

KEDUA : Pengurus Kelompok kerja keluarga Bina Keluarga Remaja sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijaksanaan pelaksanaan teknis operasional Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kelurahan Nambangan Kidul.
2. Merencanakan pengembangan pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKR) di Kelurahan Nambangan Kidul .
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kelurahan nambangan Kidul .
4. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kelurahan Nambangan Kidul

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 21 JULI 2010

LURAH NAMBANGAN KIDUL

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Nambangan Kidul
6. Sdr.Ketua Karang Werda “ Pendowo “
Kelurahan Nambangan Kidul

DIANTO, SE
Penata Tkt. I
NIP. 19640906 198503 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010

SUSUNAN PENGURUS
BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N A M A | ALAMAT |
|----|-----------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | PELINDUNG | NY. DIANTO | JL.MLIWIS NO. 36 |
| 2 | KETUA | SUMARSI | JL.DERKUKU |
| 3 | SEKRETARIS | INDRA RISMAYANTI | JL.DERKUKU 11-C |
| 4 | BENDAHARA | SRI UTAMI | JL.DERKUKU |
| 5 | ANGGOTA : | SUNDARI | JL.DERKUKU RT.39 |
| | | PATEMI | JLN.DERKUKU RT.40 |
| | | SULASTRI | JLN.DERKUKU RT.38 |
| | | KUNTARI | JL.DERKUKU RT.37 |
| | | SRI DARMININGSIH | JLN.DERKUKU RT.37 |
| | | SITI AMINAH | JLN.WALET RT. 36 |
| | | SUMARSI | JL.KASWARI GG.II RT.40 |

Madiun, 2010
LURAH NAMBANGAN KIDUL

D I A N T O , S E
Penata Tkt. I
NIP. 19640906 198503 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010

**SUSUNAN PENGURUS
(PIK KRR)
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N A M A | ALAMAT |
|----|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | PELINDUNG | NY. DIANTO | JL.MLIWIS NO. 36 |
| 2 | KETUA | EKO PURNOMO | JL.KASWARI GANG MODIN |
| 3 | SEKRETARIS | TOTOK WIBISONO | JL. ARWANA RT. 22 |
| 4 | BENDAHARA | ERMAN | JL. WALET RT. 23 |
| 5 | ANGGOTA : | R I B U T | JL. KASWARI |

Madiun, 2010
LURAH NAMBANGAN KIDUL

DIANTO, SE
Penata Tkt. I
NIP. 19640906 198503 1 008



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
JL.MLIWIS NO. 36 TELP. (0351) 467967
MADIUN**

63128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA
'WAHANA KRIDA TARUNA '
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 2010 – 2013

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan di bidang kepemudaan di wilayah Kelurahan Nambangan Kidul diperlukan susunan pengurus Karang Taruna .
- b. Masa bakti pengurus Karang Taruna “ Wahana Krida Taruna sudah habis maka perlu adanya penetapan Pengurus Karang Taruna “Wahana Krida Taruna” yang baru .
- c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu adanya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .
2. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial .
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda .
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 13/HUK/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna .
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11/HUK/1988 tentang Susunan Pedoman Dasar Karang Taruna .
- Memperhatikan : Laporan Ketua Karang Taruna tentang Pergantian Pengurus Karang Taruna “ Wahana Krida Taruna “ Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Pengurus Karang Taruna ‘Wahana Krida Taruna “ Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana terlampir .
- KEDUA : Memberikan tugas sepenuhnya kepada pengurus Karang Taruna “ Wahana Krida Taruna “ Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk melakukan kegiatan dan pembinaan kepada unit dan sub unit Karang Taruna yang ada di wilayah RT dan RW se Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
- KETIGA : Mengadakan kegiatan dengan instansi terkait .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : _____ 2010

LURAH NAMBANGAN KIDUL

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Sdr. Ketua LPMK Nambangan Kidul
4. Sdr Pengurus Karang Taruna

DIANTO, SE
Penata Tkt. I
NIP. 19640906 198503 1 008

NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
“ WAHANA KRIDA TARUNA “
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

PELINDUNG : Lurah Nambangan Kidul
PENASEHAT : Sekretaris Kelurahan Nambangan Kidul
PEMBINA : LPMK Nambangan Kidul

Ketua : Eko Purnomo
Wakil Ketua : Erman Ratnowo
Sekretaris : Totok Wibisono
Bendahara : Tyas Ujinormaning

SEKSI – SEKSI :

1. Pendidikan dan Latihan : Desy Wulandari
2. Usaha Kesejahteraan Sosial : Kristin P
3. Kelompok Usaha Bersama : Kartika Sari
4. Kerohkhanian dan Bina Mental : M.Sholeh
5. Olah Raga dan Budaya : Wicaksono Pribadi
6. Lingkungan Hidup : Mohammad Mansur
7. Hubungan Masyarakat : Redy Sefendi
8. Pembantu Umum : 1. Sumadi
2. Agus Setiono
3. Pipit Kurniawan
4. Sugeng Prayitno

Madiun, 2010
LURAH NAMBANGAN KIDUL

DIANTO, SE
Penata Tkt. I
NIP. 19640906 198503 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
 NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
 MANGUHARJO KOTA MADIUN
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : APRIL 2011

SUSUNAN PENGURUS
POSYANDU LANSIA “DEWARUCI “ RW II
 KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
 KOTA MADIUN
 MASA BAKTI 2011 -2014

| N O | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N A M A | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------|--|---|
| 1 | Pelindung | Ir.MUNTORO DANARDONO | Lurah Nambangan Kidul |
| 2 | Pembina | Kustiyono,BA | Ketua LPMK |
| 3 | Penasehat | Soerjono | Ketua Karang Werda |
| 4 | Ketua | Bambang SP | Ketua RT.4 |
| 5 | Wakil Ketua | Ny.Gutomo | PKK |
| 6 | Sekretaris I | H.M.Pudjianto, S.Pd. | PKK |
| | Sekretaris II | Ny.Purwaningsih N | PKK |
| 7. | Bendahara I | Hj.Bambang Sutjahjono | PKK |
| . | Bendahara II | Ny.Supriyadi | PKK |
| 8. | Seksi – Seksi : | | |
| | a.Kesehatan | Ny. Drg.Hj.Purwanti Ny.Hj.Purwani Ny.Suroso Ny.Setyo Hedi Ny.Agus Basuki Ny Hery Subagyo Ny. Fadil Basuki Anggit Djuwanto | PKK PKK PKK PKK PKK PKK PKK Tokoh Masyarakat |
| | b.Rohkani | H.Hadi Santoso,ST Muyanto,Bsc. Ny.Supomo Ny.Singgih | Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat PKK PKK |
| | c.Sosial | H.R.Bangun Sutirta,SH Ny.Siswanto Ny.Sumini Sudjadi | Tokoh Masyarakat PKK PKK |
| | d. Seni dan Olah Raga | Kuslan,BA Ny.Sri Setyaningsih,BA | Tokoh Masyarakat PKK |
| | e. Lingkunagn Hidup | H.Bambang Sutjahjono Supangat Ny.Hadi Purwanto | Ketua RW.II Tokoh Masyarakat PKK |

Madiun, April 2011
 LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir MUNTORO DANARDONO
 Penata Tkt. I
 NIP. 19630107 199103 1 007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Susunan Pengurus Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat (IK-PSM) Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : Maret 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :
Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 462-401.402.9/ /2011
TANGGAL : 2011

SUSUNAN PENGURUS
IKATAN KELUARGA PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (I K - PSM)
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N a m a | Jabatan |
|----|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Pelindung | Ir.Muntoro Danardono | Lurah Nambangan Kidul |
| 2 | Penasehat | Kustiyono,BA | Ketua LPMK |
| 3 | Pembina | Suwartiningsih , BA | Kasi Kesejahteraan Sosial |
| 4 | Ketua | Wiwik Sumartiningsih | PSM |
| 5 | Anggota : | Purwantini Rahayu | PSM |
| | | Ninik Lestariningsih | PSM |
| | | Tartik | PSM |
| | | Retno Dyah W | PSM |

Madiun, Maret 2011
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir.MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Mliwis Nomor. 36 Madiun (63128) Jawa Timur
Telepon (0351) 467967

Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
LURAH NAMBANGAN KIDUL
NOMOR : / 401.402.9 /2011

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
UPAYA KESEHATAN KERJA
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 201 - 2014

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan Pos Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Kerja pada Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dipandang perlu Keberadaan UKK Tingkat Kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah Nambangan Kidul .
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Pengurus Upaya Kesehatan Kerja Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ;
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 547 / Menkes / SK / VI / 2000 Tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat Tahun 2010 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 09 Tahun 2001 Tentang Kader Pemberdayaan ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan pengembangan Desa Siaga .
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Kelurahan dan Puskesmas Manguharjo pada tanggal 20 Juni 2011

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Upaya Kesehatan Kerja Kelurahan Nambangan Kidul dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : Juni 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DKK Madiun
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Namb. Kidul
6. Sdr.Pengurus Desa Siaga / Pos Ke
Sehatan Kelurahan Wijaya Kusuma
Kelurahan Nambangan Kidul .

Ir.MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1 007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Mliwis Nomor. 36 Madiun (63128) Jawa Timur

Telepon (0351) 467967

Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
LURAH NAMBANGAN KIDUL
NOMOR : /40.402.9/2011

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
POSYANDU BALITA " DURIAN "
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya jumlah balita di wilayah Kota Madiun pada umumnya dan di Kelurahan Nambangan Kidul pada khususnya sehingga perlu adanya lembaga yang dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi balita ;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Pengurus Posyandu Durian Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Keputusan Lurah .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 1974 Tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 53, Lembaran Negara Nomor 3039) .
- 3 Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor : 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548) ;
3. Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 30 / Huk / 1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 28 Tahun 1994 tanggal 31 Oktober 1994 Tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut .
- Memperhatikan : Surat Ketua RW II Kelurahan Nambangan Kidul tanggal 5 April 2011 Nomor : 05/III/RW II/2011 tentang Permohonan Pembentukan Posyandu Lansia " DEWARUCI " RW II Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Posyandu Lansia " DEWARUCI " RW II Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : APRIL 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Namb. Kidul
6. Sdr.Ketua Karang Werda " Pendowo "
Kelurahan Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : PENETAPAN PENGURUS POSKESKEL
"WIJAYA KUSUMA" KEL.NAMBANGAN
KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2 Maretr 2012

SUSUNAN PENGURUS
POSKESKEL " WIJAYA KUSUMA "
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

- 1 Penanggung Jawab : Lurah Nambangan Kidul
- 2 Tim Pengarah : 1. LPMK
2. PLKB
3. Kasi Kesos Kelurahan
4. Petugas Puskesmas Manguharjo
- 3 Ketua : Ny Hj.Suratun
4. Wakil Ketua : Hj.Wiwik Sunarwati
5. Sekretaris : Ninik Lestariningsih
- 6, Bendahara : Ir.Hj.Titiek Dwi R.

SEKSI / POKJA :

- 1.K I A : Mamik Suparmiati
- 2.DONOR DARAH : Supadmi Ria Wijaya
- 3.AMBULANCE DESA : Siti Aminah
- 4.KESEHATAN LINGKUNGAN : Endang Purwaningsih
- 5.KEGAWAT DARURATAN /BENCANA : Mariyanto
- 6.SURVEYLANCE PENYAKIT : Suharten
- 7.PHBS : Umi Badriah
- 8.KADARZI : Djuminawati

Madiun, 02-03-2012
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 462-401.402.9/ /2011
TANGGAL : 2011

**SUSUNAN PENGURUS
UPAYA KESEHATAN KERJA
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N a m a | Jabatan |
|----|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pelindung | Ir.Muntoro Danardono | Lurah Nambangan Kidul |
| 2 | Penasehat | Drg. TotoK Dwi Sanjaya | Kepala Puskesmas Manguharjo |
| 3 | Pembina | Suharjono | Staf Puskesmas |
| 4 | Ketua | Ny. Didik | PKK |
| 5 | Sekretaris | Ny. Daryati | PKK |
| 6 | Fasilitator. | Ny. Suaharten | PKK |
| 7 | Anggota | Ny.Wiji Rahayu | PKK |
| | | Ny.Agus | PKK |
| | | Ny. Heriyani | PKK |
| | | Bpk.Agung | PKK |
| | | Ny. Mamik S. | PKK |

Madiun, 2011
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir.MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1007

LAMPIRAN : NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 462-401.402.9/ /2011
TANGGAL : 2011

**SUSUNAN PENGURUS
UPAYA KESEHATAN KERJA
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | N a m a | Jabatan |
|----|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pelindung | Ir.Muntoro Danardono | Lurah Nambangan Kidul |
| 2 | Penasehat | Drg. TotoK Dwi Sanjaya | Kepala Puskesmas Manguharjo |
| 3 | Pembina | Suharjono | Staf Puskesmas |
| 4 | Ketua | Erlin | Tokoh Masyarakat |
| 5 | Sekretaris | Desi Rahajeng | Tokoh Masyarakat |
| 6 | Bendahara | Sumarti | Tokoh Masyarakat |
| 7 | Seksi Pelayanan | Purwati Slamet | Tokoh Masyarakat |
| 8. | Anggota | Heni Ichtiawati | Tokoh Masyarakat |
| | | Sumartini | Tokoh Masyarakat |
| | | Haryono | Tokoh Masyarakat |

Madiun, 2011
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir.MUNTORO DANARDONO
Penata Tkt. I
NIP. 19630107 199103 1007